

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Deskripsi Perusahaan

LPPOM MUI adalah kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis serta memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan serta produk kosmetika aman dikonsumsi terutama bagi umat muslim baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi kehalalannya sesuai dengan pengajaran agama Islam.

LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjalankan tugas MUI dalam menjaga ketentraman umat melalui mengkonsumsi makanan, obat dan kosmetika yang jelas kehalalannya. Melalui pertemuan antara Ketua Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan yang diadakan tanggal 1 Desember 1988 yang isinya memberi himbauan kepada para produsen makanan, termasuk yang dihidangkan di hotel dan restoran agar memproduksi, memperdagangkan dan menghidangkan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram.

Bidang kajian LPPOM MUI melakukan kajian sesuai dengan bidangnya untuk memberikan masukan bagi MUI dalam memutuskan kehalalan suatu produk. Untuk mendukung tugas ini LPPOM MUI merekrut tenaga peneliti yang juga bertugas sebagai auditor dari berbagai bidang keahlian yang diperlukan seperti : Teknologi Pangan, Teknik industri, kimia, biokimia, farmasi, dan sebagainya.

LPPOM MUI juga mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dalam mencatumkan logo halal pada produk-produk makanan dan minuman yang halal. Saat ini izin pencantuman logo halal pada kemasan produk retail ada pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI) yang merupakan organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keterkaitan kerja antara BPOM dengan MUI adalah

bahwa BPOM hanya akan mengizinkan pencantuman logo halal jika perusahaan telah terbukti memiliki produk yang halal yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dikukuhkan pada tanggal 13 Januari 2016 oleh Direktur LPPOM MUI Pusat Bapak Dr. Lukman Nur Hakim dan saat ini telah berusia kurang lebih 5 Tahun. Beralamatkan di Pangkalpinang Jl. Depati Hamzah Ruko Loting Blok B2 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan. LPPOM MUI Bangka Belitung memiliki visi unggul, terdepan dan terpercaya. Serta memiliki Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Auditor LPPOM MUI Bangka Belitung menuju Auditor Kualifikasi Nasional dan Internasional.
2. Mengantarkan UKM Bangka Belitung pada berbagai event Nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan pelayanan berbasis aplikasi teknologi informasi yang mutakhir.
4. Bersama pemerintah mewujudkan Bangka Belitung menjadi daya tarik Wisata Halal kelas Dunia.
5. Memberikan pelayanan pemeriksaan halal yang mudah, cepat, akurat dan transparan.
6. Membantu pemerintah memberikan edukasi dan promosi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat.
7. Menyediakan data dan informasi halal terlengkap dan terpercaya.

3.2. Sejarah Singkat LPPOM MUI

LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikukuhkan pada tanggal 13 Januari 2016 oleh Direktur LPPOM MUI Pusat Bapak Dr. Lukman Nur Hakim saat ini telah berusia lebih dari 5 Tahun. LPPOM MUI Bangka Belitung semakin mengkokohkan diri sebagai lembaga pemeriksa halal yang memiliki visi unggul, terdepan dan terpercaya dalam solusi jaminan halal di Bangka Belitung.


LPPOM MUI Bangka Belitung memiliki mutu terdepan dalam solusi jaminan halal. Saat ini LPPOM MUI Bangka Belitung memiliki tenaga auditor yang memiliki kualifikasi Nasional dan Internasional, tak kurang dari 68 Auditor siap melayani sertifikasi halal di Bangka Belitung dan dengan dukungan 22 tenaga ahli manajemen LPPOM MUI BABEL terus berkiprah untuk melayani umat supaya mendapatkan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang halal. Dipimpin oleh Bapak Nardi Pratomo, S.E sebagai Direktur dan Muhammad Ihsan, S.Tp., M.Si sebagai Wakil Direktur serta dukungan manager Alhamdulillah LPPOM MUI Bangka Belitung saat ini telah mensertifikasi lebih dari 2048 produk di Bangka Belitung. Dengan hadirnya Undang-Undang Produk Halal No.33 Tahun 2014 LPPOM MUI bersama SatGas Halal BPJPH dan berbagai Stakeholder bekerjasama bahu membahu untuk mewujudkan Bangka Belitung sebagai Negeri tujuan Wisata Halal yang Insyaallah akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

LPPOM MUI Bangka Belitung terus mengadakan berbagai pelatihan dan event-event berskala Nasional dan Internasional. Insyaallah dengan dukungan kuat pemerintah dan stakeholder pada tahun 2022 LPPOM MUI Bangka Belitung akan mengadakan seminar halal Internasional, yang mana kegiatan ini telah dirintis sejak tahun 2018 – 2020 dan insyaallah pada tahun 2022 adalah *event* besar tingkat Dunia yang akan diadakan di Bangka Belitung. LPPOM MUI Bangka Belitung terdepan dalam solusi jaminan halal di Bumi Serumpun Sebalai.

3.3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

adapun struktur organisasi pada LPPOM MUI Prov. BABEL sebagai berikut :

**STRUKTUR KEPENGURUSAN LPPOM MUI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MASA KHIDMAT 2019 - 2024**



Gambar 3.3 Struktur organisasi LPPOM MUI Prov. BABEL

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola diatas, uraian pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing antar divisi sebagai berikut :

1. Direktur

Adapun Tugas dan tanggung jawab direktur sebagai berikut :

- a. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
- b. Menjalankan fungsi pengorganisasi dan kelembagaan LPPOM, diantaranya mencangkup penataan/ pembinaan/pengelolaan kepegawaian, menata dan menangani kerjasama dengan pihak ketiga, menggodok dan mencermati regulasi baik internal (peraturan organisasi) maupun eksternal (peraturan-perundangan), penerbitan dan

pencabutan surat keputusan organisasi, serta berbagai urusan lain yang berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan LPPOM MUI

- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi jalannya fungsi pengorganisasi dan kelembagaan LPPOM.
- d. Melaporkan hasil kerja tahun berjalan dan program kerja tahun yang akan datang kepada MUI minimum setahun dua kali.
- e. Membina hubungan dengan instansi dan lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.
- f. Berkoordinasi dengan Komisi Fatwa MUI dalam pemeriksaan, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikasi halal.
- g. Bersama dengan Ketua Komisi Fatwa dan Ketua Umum MUI menandatangani sertifikat halal.
- h. Menandatangani sertifikat sistem jaminan halal.
- i. Membina hubungan baik dan berkoordinasi dengan kelembagaan MUI lainnya yang terkait dengan jaminan produk halal.
- j. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan LPPOM MUI Provinsi guna sinkronisasi penerapan standar dan sistem yang diterapkan dikelembagaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

2. Wakil Direktur

Berikut uraian tugas dan tanggung jawab wakil direktur :

- a. Membantu dan mewakili tugas, wewenang dan tanggung jawab direktur dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
- b. Membantu direktur dalam menjalankan fungsi pengorganisasi dan kelembagaan LPPOM, diantaranya mencakup penataan/pembinaan/pengelolaan kepegawaian, menata dan menangani kerjasama dengan pihak ketiga, menggodok dan mencermati regulasi baik internal (peraturan organisasi) maupun eksternal (peraturan-perundangan), penerbitan dan pencabutan surat keputusan organisasi,

serta berbagai urusan lain yang berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan LPPOM MUI.

- c. Bekerjasama dengan direktur dalam melakukan pengawasan dan evaluasi jalannya fungsi pengorganisasi dan kelembagaan LPPOM.

3. Bendahara

Tugas dan tanggung jawab bendahara diuraikan sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar dan sistem keuangan dalam rangka operasional kegiatan LPPOM MUI
- b. Mengawasi penerapan standar dan sistem keuangan LPPOM MUI Provinsi yang harus mengacu kepada standar dan sistem keuangan yang berlaku di LPPOM MUI.
- c. Mengelola kegiatan administrasi keuangan organisasi.
- d. Membuat dan memonitoring akad sertifikasi halal perusahaan.
- e. LPPOM MUI Provinsi dapat menetapkan standar biaya sertifikasi halal dan honor auditor setelah berkonsultasi dengan Tim Direksi LPPOM MUI.
- f. Mengevaluasi pengelolaan kegiatan keuangan organisasi.
- g. Membuat laporan keuangan setahun dua kali yang disampaikan kepada Direktur LPPOM MUI.
- h. Mempersiapkan pelaksanaan audit eksternal keuangan yang dilakukan oleh accounting public serta melaporkan hasilnya kepada Direktur LPPOM MUI.

4. Manager *Halal Audit Services Management* (HASM)

Adapun Tugas dan tanggung jawab manager HASM sebagai berikut :

- a. Melaksanakan proses sertifikasi halal sesuai dengan standar dan pedoman sertifikasi yang telah ditetapkan.
- b. LPPOM MUI dapat melibatkan LPPOM MUI Provinsi dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap produk perusahaan, IKM dan UKM yang berlokasi di daerah.

- c. Membuat laporan hasil audit kepada Komisi Fatwa untuk ditetapkan status kehalalannya.
- d. Memimpin rapat auditor untuk membahas hasil-hasil auditing yang dilakukan para auditor yang menjadi landasan dalam pembuatan laporan hasil audit pada sidang/rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status kehalalannya.
- e. Mengorganisir kegiatan administratif berkenaan dengan auditing dan SJH dalam rangka mengawal proses sertifikasi halal.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan auditor.
- g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja auditor.
- h. Berkoordinasi dengan bidang kesekretariatan dalam mempersiapkan sertifikat halal dan status SJH yang akan diterbitkan.
- i. Bekerjasama dengan bidang pelatihan dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan auditor lama dalam bentuk pengayaan dari segi perkembangan ilmu dan keterampilan audit serta sosialisasi standar dan kebijakan baru.
- j. Bekerjasama dengan bidang standar dalam mensosialisasi standar, kebijakan dan ketentuan baru lainnya yang ditetapkan kepada seluruh auditor LPPOM MUI.
- k. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kerja dan program kerja bidang yang dilaporkan dalam rapat dewan pelaksana setahun dua kali.

5. *Manager Support Operation Management (SOM)*

Berikut uraian tugas dan tanggung jawab manager SOM :

- a. Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penyusunan standar halal.
- b. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap aspek organisasional penjaminan produk halal.
- c. Menetapkan dan menerapkan standar yang telah dibuat.

- d. Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam rangka mempermudah optimalisasi kerja setiap bidang.
 - e. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kerja dan program kerja bidang yang dilaporkan dalam rapat dewan pelaksana setahun dua kali.
 - f. Mendukung proses sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan dan pengkajian secara laboratorium untuk produk yang ditetapkan memerlukan pemeriksaan laboratorium.
 - g. Melakukan pengkajian atas bahan baku (alternatif maupun baru) dan produk akhir (jika diperlukan) yang akan digunakan oleh perusahaan selama dalam masa sertifikat halal berlaku.
 - h. Melakukan pengkajian dan penelitian dengan mencari metode baru dalam menunjang kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI.
6. Manager *Halal Communication and Promotion Management* (HCPM)
Tugas dan tanggung jawab manager HCPM diuraikan sebagai berikut :
- a. Membuat rencana sosialisasi halal ke masyarakat luas, baik konsumen, produsen maupun instansi terkait lainnya terkait standar, prosedur, kebijakan, dan kegiatan operasional LPPOM MUI yang bersifat eksternal.
 - b. Mensosialisasikan standar LPPOM MUI kepada pihak yang terkait, seperti MUI Provinsi, perusahaan bersertifikat halal, lembaga sertifikasi halal dan lembaga pemerintah atau instansi lainnya.
 - c. Menjalankan fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terhadap arti pentingnya produk halal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah swt dalam mengkonsumsi produk halal.
 - d. Menjalankan fungsi pengelolaan media komunikasi dan informasi LPPOM MUI, diantaranya mengelola majalah, jurnal halal dan direktori halal.

- e. Melakukan komunikasi media terhadap isu dan perkembangan internal maupun eksternal LPPOM MUI.
- f. Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan pelaku media cetak dan elektronik.
- g. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kerja dan program kerja bidang yang dilaporkan dalam rapat dewan pelaksana setahun dua kali.

7. *Manager Finance*

Adapun Tugas dan tanggung jawab *manager finance* sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan strategi di bidang keuangan, anggaran, perpajakan dan akuntansi.
- h. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (*cash flow*), terutama pengelolaan piutang dan hutang, guna memastikan ketersediaan dana, untuk menunjang kegiatan operasional dan memelihara kesehatan kondisi keuangan lembaga.
- i. Memastikan biaya perhitungan proses sertifikasi yang ditagihkan kepada pelanggan tepat jumlah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran lembaga, serta mengawasi penggunaan lembaga untuk memastikan penggunaan dana tepat penggunaan.
- k. Memastikan pemrosesan data dan pencatatan aktivitas akuntansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dihasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan lembaga secara akurat dan tepat waktu.
- l. Mengkoordinir dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban, pajak lembaga agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- m. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang di bawah koordinasinya untuk menjaga dan terus meningkatkan disiplin, motivasi dan produktivitas kerjanya.

8. Kepala Kantor Perwakilan Belitung

Adapun Tugas dan tanggung jawab kepala kantor perwakilan Belitung diuraikan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Direktur dan tim direksi LPPOM MUI Babel guna sinkronisasi penerapan standar dan sistem yang diterapkan di kantor perwakilan LPPOM MUI Babel di Belitung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Mengelola kegiatan administrasi terkait proses audit khusus di Pulau Belitung.
- c. Berkoordinasi dengan bidang kesekretariatan dan auditing dalam mempersiapkan administrasi proses audit khususnya di Pulau Belitung.
- d. Bekerjasama dengan bidang SOM terkait pelatihan, pembinaan dan peningkatan kemampuan Auditor Halal Internal di Pulau Belitung.
- e. Berkoordinasi dengan bidang HCPM terkait promosi kegiatan halal, sosialisasi standar LPPOM MUI kepada pihak perusahaan bersertifikat halal, lembaga sertifikasi halal dan lembaga pemerintah atau instansi lainnya di Pulau Belitung.
- f. Berkoordinasi dengan bidang *finance and accounting* terkait biaya proses sertifikasi halal di Pulau Belitung.^[3]

